



Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2019) Vol.3. No.1: 115-134

<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN : 2685-4619

© Maqashid 2020

MENUJU PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH

Bashori Alwi

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Email: alwi.alhasib@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> - <i>Article History</i> <i>Recieved April 2020</i> <i>Accepted April 2020</i> <i>Available Mei 2020</i></p>	<p>Differences in determining the timing of worship seem to be a matter of course, because too often in this country there are differences in the determination of worship, especially in the implementation of the fasting month of Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha and others, this is because there is no agreement related to it. a fixed calendar, so that Muslims in Indonesia do not yet have an established Hijriyah calendar that can be used as a common reference. The determination of the beginning of the month of Qamariyah is indeed a matter of ijtihadiyah because there is no single argument either from the Koran or as-Sunnah which explains in detail about the method or method of determining the beginning of the month of Qamariyah, so that many scholars have different opinions in interpreting how to determine the first day of the month Qamariyah. Also the results of astronomical calculations which some scholars say as definite or qoth'i, also reaped many versions so that they could not convince the people to make it the only method of determination. So the results of this study conclude that in order to realize the unification of the determination of the beginning of the month there must be one school that becomes the authority, namely the state madzhab, as in the rule of "the decision of the judge (State) to erase differences".</p>
<p><i>Keywords: Universal Hijriyah Calendar</i></p>	

A. PENDAHULUAN

Penetapan awal bulan hijriyah, terlebih pada bulan Ramadhan dan Syawal merupakan suatu yang senantiasa cukup menarik perhatian bagi setiap orang, terutama kalau diprediksikan akan terjadi perbedaan penetapannya; karena dengan adanya perbedaan itu akan membawa dampak pada ritual keagamaan, di samping dampak pada sisi sosial, budaya, maupun ekonomi pada umumnya, bahkan nyaris dapat membawa perpecahan ummat di persada Indonesia ini.¹ Hal demikian ini tampak pada perbedaan penetapan awal bulan Syawal yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1992, 1993, 1994, 1998, 2002 M.

Kalender hijriyah adalah penanggalan yang didasarkan pada peredaran Bulan mengitari Bumi dengan sekali putaran rata-rata 29.5306 hari, maka satu tahun 354,3671 hari. Itulah sebabnya sistem kalender ini disebut pula dengan sistem qamariyah. Sistem kalender semacam ini sudah lama digunakan di tanah Arab sebelum Islam.²

Bulan adalah salah satu benda luar angkasa yang tidak bersinar. Cahaya yang terlihat dari Bumi sebenarnya adalah sinar Matahari yang dipantulkan oleh Bulan. Setiap hari bentuk dan ukuran cahaya Bulan itu berubah-ubah sesuai dengan letak bulan terhadap Matahari dan Bumi.³

Pada saat Bulan berada di posisi antara Bumi dan Matahari -yaitu saat Ijtima'- maka seluruh bagian Bulan yang menghadap ke Bumi tidak menerima sinar Matahari. Sehingga, saat itu Bulan tidak tampak dari Bumi. Hal demikian ini disebut *Bulan Mati*.

Setelah Bulan berpindah, maka ada bagian Bulan menerima sinar dari Matahari yang terlihat dari Bumi. Bagian Bulan ini kelihatannya sangat kecil sekali dan menyerupai bentuk sabit. Itulah yang dikenal dengan Bulan Sabit atau *Hilal* awal bulan.⁴

Semakin jauh Bulan bergerak meninggalkan titik ijtima', semakin besar pula cahayanya yang tampak dari Bumi. Setelah tujuh hari kemudian dari bulan mati, Bulan akan tampak dari Bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Itulah yang disebut *Kwartir I* atau *Tarbi' Awwal*.

Kemudian pada pertengahan bulan (sekitar tanggal 15 bulan hijriyah), sampailah pada saat dimana Bulan pada titik oposisi dengan Matahari - yaitu saat istiqlal-. Pada saat ini, Bumi persis sedang berada antara Bulan dan Matahari. Bagian Bulan yang sedang menerima sinar Matahari hampir seluruhnya terlihat dari Bumi. Akibatnya Bulan tampak seperti bulatan penuh. Itulah yang dinamakan dengan *Badr* atau “bulan purnama”.

¹ Hamdun, *Pendekatan Blusukan Jokowi-JK Sebagai Titik Temu Unifikasi Penetapan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah, Vol.XII, No. 2 Desember 2014, Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung, 334.

² Suziknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Lazuardi, 2001), 93-95

³ Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia*, al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu yang berkaitan, Desember 2018, Universitas Sumatra Utara, 151-171

⁴ Isfihani, *Studi Tentang Penyatuan Kalender Hijriah*, Disertasi 2019, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 211

Setelah itu, Bulan bergerak terus dan bentuknya yang terlihat dari Bumi semakin mengecil. Sekitar tujuh hari kemudian setelah purnama, Bulan akan tampak dari Bumi dalam bentuk setengah lingkaran lagi. Itulah yang disebut *Kwartir II* atau *Tarbi' Sani*.

Akhirnya sampailah pada saat ijtima kembali menjelang bulan berikutnya dimana Bulan sama sekali tidak tampak dari bumi, yakni pada posisi “Bulan Mati”. Begitulah penampakan Bulan dari waktu ke waktu sepanjang masa.

Penampakan hilal sesaat setelah Bulan Mati itulah yang digunakan orang-orang Arab sebagai pertanda pergantian bulan dalam sistem kalender hijriyah. Cara seperti ini rupanya digunakan pula oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para shahabat beliau, yakni apabila pada sesaat setelah matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan bulan baru. Tetapi apabila pada saat itu hilal tidak tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 bulan yang sedang berlangsung.

Menurut catatan sejarah bahwa suatu tahun yang di dalamnya Nabi SAW melakukan hijrah dari Makah ke Madinah dijadikan sebagai tahun pertama hijriyah. Oleh sebab itulah, sistem kalender ini dikenal dengan **Kalender Hijriyah** dengan menetapkan bahwa 1 Muharram 1 H bertepatan dengan hari Jum'at (16 Juli 622 M).

Telah dimaklumi bahwa pelaksanaan berbagai peribadatan dalam Islam dikaitkan dengan kalender qamariyah. Allah SWT berfirman :

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقت للناس والحج⁵

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (ibadah) haji”

Sementara pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang didukung pula oleh kenyataan empirik menjelaskan bahwa jumlah hari dalam satu bulan qamariyah tidak kurang dari 29 hari serta tidak lebih dari 30 hari. Kemudian sebagai penentuannya adalah ditandai dengan tampaknya hilal pada hari ke 29 bulan qamariyah itu, sebagaimana hadis berikut ini :

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام
في الثالثة والشهر هكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين⁶

“Kita adalah umat yang ummi, Satu bulan itu sekian, sekian, dan sekian. Beliau menekuk ibujarinya pada (perkataan sekian) yang ketigakalinya. Dan satu bulan

⁵Q.S.2 (al-Baqarah) ayat 189.

⁶Muslim, *Shahih Muslim* (Bairut: Darul Fikr, tth): Juz I, hlm.437. Hadis dari Abu Hurairah.

itu sekian, sekian, dan sekian, yakni genap 30 hari”

الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين فإذا رأيتموه فصوموا وإذا
رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ⁷

“Satu bulan itu ada yang duapuluh sembilan hari, dan ada pula yang tigapuluh hari. Maka apabila kamu melihat hilal maka berpuasa dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Jika penglihatanmu tertutup (oleh awan) maka sempurnakanlah bi-langan itu.”

Berdasarkan hadis tersebut dan hadis-hadis yang senada, kaum muslimin pada zaman Nabi memegang dua cara dalam memulai awal puasa ramadhan dan mengakhirinya, yaitu dengan cara *rukyyat* yakni berusaha melihat hilal pada hari ke 29 bulan Sya’ban dan Ramadhan. Kalau pada hari 29 bulan Sya’ban terlihat hilal maka keesokan harinya berpuasa ramadhan, dan kalau pada hari 29 bulan Ramadhan terlihat hilal maka keesokan harinya berbuka puasa. Namun apabila pada kedua kesempatan tersebut hilal tidak tampak maka bulan Sya’ban maupun bulan Ramadhan disempurnakan 30 hari. Cara penyempurnaan inilah yang dikenal dengan istilah *ikmal* atau *istikmal*.

Seperti yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradlawi, bahwa dengan cara seperti ini Rasulullah SAW telah mensyari’atkan cara yang alami dan mudah bagi seluruh umat yang pada waktu itu memang merupakan umat yang *ummi* yang tidak pandai baca-tulis dan berhitung secara ilmu hisab. Kenyataan ini jelas merupakan rahmat bagi umat, karena Allah tidak akan membebani mereka untuk mempraktekkan ilmu hisab yang tidak mereka kuasai. Andaikata mereka dibebani kewajiban semacam itu, niscaya mereka akan bergantung pada umat agama lain yang relatif lebih menguasai ilmu itu.⁸

Bahkan dapat juga dikatakan bahwa seandainya mereka dibebani kewajiban menggunakan hisab berarti telah terjadi *taklif ma la yuthlaq* (pembebanan sesuatu diluar kemampuan manusia). Hal ini tidak dapat diterima, karena tidak sejalan dengan al-Qur’an :

لايكلف الله نفسا إلا وسعها ⁹

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai de-ngan kemampuannya”.

⁷An-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979), Juz I, hlm. 301. Hadis dari Abu Hurairah.

⁸Yusuf al-Qaradlawi, *Fiqh ash-Shiyam* (Kairo: Dar Ash-Shahwah, 1991), hlm.23.

⁹Q.S.2 (al-Baqarah), ayat 286.

Praktek penentuan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan salah satu dari rukyat atau istikmal berlaku sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan berlangsung terus sampai tiba saatnya perkembangan ilmu hisab di kalangan muslimin mulai menampakkan kemajuan. Sejak saat inilah muncul gagasan untuk menjadikan pertimbangan hisab sebagai cara baru dalam menetapkan awal bulan. Tampaknya hal ini berlangsung sejak masa tabi'in, seperti terbukti dari munculnya pendapat dari kalangan mereka tentang penggunaan hisab itu. Dalam *Bidayatul Mujtahid* misalnya, Ibnu Rusyd mengutip pendapat Mutharrif ibn al-Sukhair --salah seorang tokoh tabi'in-- tentang kebolehan merujuk pada perhitungan hisab. Bahkan dikutip pula riwayat Ibn Suraij dari al-Imam as-Syafi'i yang membenarkan orang berpuasa berdasarkan ilmu hisab (*al-istidlal bin nujumi wa manazilil qamar*).¹⁰

Sejalan dengan semakin maju dan canggihnya ilmu hisab pada masa-masa sesudahnya terutama pada masa-masa terakhir ini, dapat dipahami apabila tuntutan untuk memberlakukan hasil perhitungan hisab dalam menentukan penetapan awal Ramadhan dan Syawal semakin kuat. Hal ini tidak saja muncul dalam bentuk menempatkan hisab sebagai pendamping rukyat, melainkan muncul dalam bentuk sikap menempatkan hisab sebagai "Penggusur" ru'yat.

B. DASAR PENENTUAN AWAL BULAN

Ibn Rusyd menjelaskan dalam kitab *bidayatul mujtahid* bahwa terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan adalah karena berbedanya pemahaman pada makna global hadis Nabi Saw yang berbunyi " Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal, jika terlihat awan, maka kadarkanlah". Dari hadir yang telah mashur tersebut, dia menjelaskan bahwa ulama jumbuh mentakwil kata kadarkanlah (*faqduru lahu*) dengan "sempurnakan bilangan bulan itu menjadi tiga puluh hari". Sebagian ulama lain berpendapat makna "kadarkanlah" adalah menghitung dengan hisab, sementara Ibnu Umar berpendapat bahwa yang dimaksud adalah "keesokan harinya untuk berpuasa", akan tetapi pendapat tidak diterima dari segi lafal. Pendapat ulama jumbuh berlandaskan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda "jika hilal tertutup awan, sempurnakanlah bilangan hilal itu menjadi tiga puluh hari", hadis pertama bersifat mujmal, hadis kedua bersifat mufassar, maka meninggalkan mujmal adalah wajib jika ada mufassarnya.¹¹ Ini adalah metode yang telah disepakati oleh ulama ushuliyin (para ahli ushul fiqh).

Perbedaan ulama juga terkait rukyatul hilal awal bulan Ramadhan dan sawal yang terfokus

¹⁰Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Beirut: Darul Fikr, tth), hlm.207.

¹¹Ibn Rusyd, *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid*, dar al-fik, beirut, 1995, hal 228, lihat juga : Ahmad Izzuddin, *Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia*, ISTINBATH : Jurnal Hukum 12 (2) UIN Walisongo 2008, 248-273.

pada tiga hal, terlihat oleh khalayak umum (rukyat kolektif), terlihat oleh dua orang adil, dan terlihat oleh cukup satu orang adil saja. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa tata cara penentuan hilal dalam madzhab hanafi sebagai berikut :

1. Jika langit cerah, maka rukyat harus dilakukan secara kolektif, menurut pendapat yang representatif dalam madzhab hanafi, kesaksian tersebut harus dipersaksikan dihadapan imam dengan ungkapan “*asyhadu*” (aku melihat hilal)
2. Jika langit mendung, maka cukup dengan kesaksian satu orang muslim yang adil, berakal dan dewasa, laki atau perempuan, hamba atau merdeka, karena ini masalah agama, maka infomas ini dirasa cukup, rukyat ini tidak dipersyaratkan untuk mengucapkan “*asyhadu*”

Jika ada orang yang melihat hilal, maka keesokan harinya dia wajib berpuasa walaupun kesaksiannya ditolak oleh hakim, jika tidak berpuasa maka ia wajib mengqadla puasa hari itu.¹²

Pendapat madzhab syafii, bahwa penentapan awal bulan ramadhan atau lain, wajib dilakukan dengan rukyat dalam keadaan langit cerah atau mendung, dengan syarat orang yang merukyat harus berakal, adil, muslim, laki-laki, rukyat ini dipersyaratkan untuk mengucapkan “*asyhadu*”.¹³ Sementara as-syubqi, berpendapat bahwa penetapan awal bulan dapat dilakukan dengan cara hisab, artinya beliau mengartikan kata rukyat secara *ta’aquli* tidak melihat lafadz secara dahir.¹⁴

Memperhatikan adanya perintah rukyat, yakni untuk mendeteksi kemunculan hilal dengan dibuktikan penampakan hilal, yang berarti manakala pada hari ke 29 hilal sudah muncul maka umur bulan ybs 29 hari; dan apabila pada hari itu hilal belum muncul maka umur bulan ybs disempurnakan (*istikmal*) berumur 30 hari.

Dari ketentuan ini muncul pertanyaan “***Mengapa istikmal hanya 30 hari?***”. Barangkali jawabnya antara lain bahwa pada saat matahari terbenam pada hari ke 30 itu –*secara hisab*-- pasti sudah terjadi ijtima’ serta posisi hilal pasti sudah di atas ufuk betapapun pada saat itu hilal tidak muncul (tidak tampak) karena terdapat awan atau semacamnya. Padahal ilmu hisab dapat memperhitungkan secara akurat kapan waktu ijtima’ itu terjadi serta dimana posisi hilal saat matahari terbenam. Atas dasar itulah, hisab berpeluang menjadi dasar penentuan awal bulan qamariyah.

Itulah sebabnya, dalam kaitannya dengan penentuan awal bulan qamariyah di kalangan masyarakat terdapat dua kelompok besar, yakni kelompok yang berdasarkan pada rukyatul hilal

¹²Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, damaskus, dar al-fikr, j.2 hal 598-599

¹³Wahbah Zuhaili, 601

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan*, Semarang, Erlangga, 2007, hal 45. Bandingkan juga arwin juli butar-butur, *Problematika penentuan Awal Bulan*.

dan kelompok yang berdasarkan pada hisab.

Kedua kelompok ini masing-masing memiliki landasan yang dipandang kuat, bahkan masing-masing merasa benar terhadap apa yang ditempuh oleh kelompoknya. Di samping itu, masing-masing kelompok merasa memiliki otoritas hak dan kewajiban untuk memberikan bimbingan serta arahan pelaksanaan ibadah terhadap anggota kelompoknya sendiri-sendiri.

Keadaan demikian inilah salah satu hambatan terciptanya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, khususnya penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

C. PENDAPAT PARA ILMUAN FIKIH ASTRONOMI

Perbedaan yang tak kunjung usai ini bukan dipandang sebelah mata oleh para ilmuwan bangsa ini yang sangat kompeten dalam bidangnya, keinginan mereka sangat tinggi dalam upaya menyatukan kalender Hijriyah khusus di Indonesia, dalam beberapa tulisannya, Thomas Djamaluddin¹⁵ mengatakan bahwa ormas-ormas Islam (khususnya dua ormas besar NU dan Muhammadiyah) memiliki peranan yang lebih dominan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Sedangkan KMA yang merupakan hasil keputusan pemerintah dalam sidang itsbat awal Ramadhan atau Idul Fitri yang dipimpin Menteri Agama dan dihadiri para wakil ormas Islam dan para pakar hisab rukyat biasanya tidak berpengaruh pada keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing ormas Islam tersebut. Djamaluddin menganggap bahwa Bagi sebagian orang yang tidak faham hisab-rukyat, kriteria wujudul hilal, atau ketinggian bulan 2 derajat, atau kriteria lainnya kadang dianggap sama kedudukannya dengan dalil-dalil fiqih dari ayat Al-Quran dan hadits yang jadi landasannya. Sehingga tidak jarang yang menganggapnya sebagai interpretasi final atas dalil Quran dan hadits. Padahal sesungguhnya kriteria semacam itu hanya hasil ijtihad yang bisa berubah, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan ummat. Dalam pandangannya untuk menuju kebersamaan dalam pelaksanaan ibadah ini agar disepakati adanya kriteria baru penentuan awal bulan, sebut saja Kriteria Hisab Rukyat Indonesia, Kalau kriteria baru penentuan awal bulan, dapat disepakati dan dapat menggantikan kriteria yang saat ini beragam yang digunakan oleh masing-masing ormas Islam, insya Allah kesatuan penentuan hari raya dapat tercapai. Setidaknya, semua kalender hijriyah yang diterbitkan berbagai Ormas Islam akan sama dengan Taqwin Standar yang menjadi rujukan pemerintah. Memang, kemungkinan terjadinya masalah perbedaan masih mungkin terjadi di luar masalah hisab rukyat, misalnya karena keyakinan mengikuti keputusan Arab Saudi dalam hal penentuan Idul Adha.

Perdebatan seputar penetapan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah pada prinsipnya

¹⁵ Thomas Djamaluddin, [https : //tdjamaluddin.wordpress.com/ 2010/06/22/ menuju-penyatuan-kalender -islam-di-indonesia/](https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/menuju-penyatuan-kalender-islam-di-indonesia/)

berpulang pada interpretasi nash (baik al-Quran maupun Sunnah), jika ditelusuri lebih jauh lagi, baik mereka yang menggunakan rukyat (dalam penentuan awal bulan) maupun yang menggunakan metode hisab, kedua menggunakan dalil yang sama, namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentu mereka menggunakan cara pandang masing-masing dalam memahami nash tersebut. Contoh ayat yang digunakan adalah QS al-Baqarah ayat 184, berbunyi “*faman syahida minkum asy-syahra fa al-yashumhu*”, dalam ayat tersebut ada kata yang menjadi perbedaan dalam mengambil kesimpulan yaitu kata *syahida* yang biasa diartikan dengan menyaksikan, bagi mereka yang berpedoman pada rukyat kata *syahida* diartikan dengan menyaksikan dengan mata, hal ini dianalogikan pada persaksian perkara di pengadilan, seorang dapat menjadi saksi utama bila ia melihat kejadian secara langsung.¹⁶

Sebaliknya, bagi mereka yang berpedoman pada hisab, mereka mamaknai kata *syahida* secara rasional, menurutnya persaksian sesuatu tidak harus dengan mata kepala sebagaimana pada masa Rasul dan para sahabat, melainkan persaksian dengan menggunakan pikiran secara rasional, hal ini disamakan dengan arti pada dua kalimat syahadat, yaitu persyaksian kepada adanya Allah dan diutusny Nabi Muhammad SAW, persaksian ini tidak mengharuskan untuk melihat secara langsung, bahkan tidak mungkin melihatnya secara langsung, akan tetapi menggunakan pikiran secara rasional dan keyakinan. Selain itu persaksian terhadap hilal dapat dibuktikan melalui perenan ilmu pengetahuan dengan memahami berbagai teori ilmu, ini pun disebut sebagai persaksian.¹⁷

Lain orang lain pula pendapatnya, pun juga sama ormasnya dapat juga berbeda pendapat, Susiknan Azhari adalah tokoh yang sangat terkenal dalam bidang ilmu falak, bukan hanya di kalangan Muhammadiyah saja, akan tetapi di berbagai ormas bahkan akademisi beliau sangat terkenal, dalam melihat perbedaan penetapan awal bulan hijriah ini, hususnya di Indonesia, beliau melihat perbedaan bukan hanya terjadi pada organisasi besar saja, NU dan Muhammadiyah atau pemerintah, bahkan juga terjadi pada ormas-ormas kecil yang berada di Negeri ini. Contoh kasus adalah hari raya idul fitri 2017, Idul Fitri tahun 2017 antara Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah dirayakan secara serempak pada hari Ahad 25 Juni 2017. Namun dalam praktiknya terdapat empat hari lebaran (Sabtu 24 Juni, Ahad 25 Juni, Senin 26 Juni, Selasa 17 Juni) yang dilaksanakan di Indonesia. Tariqat Naqsyabandiyah dan Jama'ah An-Nadzir merayakan paling awal, sedangkan pengikut sistem Aboge merayakan paling akhir. Masing-masing pihak memiliki argumentasi untuk menentukan awal Syawal 1438 H.

Dari kasus ini, Susiknan Azhari masih persoalkan pelaksanaan sidang itsbat yang dilakukan pemerinyah dalam penetapan awal bulan hijriah hususnya Ramdhan, Syawal dan

¹⁶ Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisan Dan Rukyat*, Malang, Madani, 2014,hal 58

¹⁷ Arwin.

Dzulhijjah, Keputusan sidang itsbat awal Syawal 1438 H yang dibacakan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saefuddin didasarkan hasil perhitungan berbagai sistem hisab yang berkembang di Indonesia dan laporan keberhasilan melihat hilal di berbagai tempat yaitu Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Gresik Jawa Timur. Perdebatan terjadi terkait hilal yang teramati dan menjadi dasar penetapan. Para ahli meragukan hilal hasil fotografi yang dijadikan dasar penetapan dalam sidang itsbat awal Syawal 1438 H karena diyakini mustahil teramati dan posisi hilal jauh dari horizon.

Akibat dari peristiwa syawal 1438 H ini, muncullah istilah “hilal syar’i dan hilal astronomi”, dimana menurut Azhari dua istilah ini merupakan konsepsi yang dibangun oleh para ahli berdasarkan pengalaman subjektif menemukan hilal dan bukan realitas kebenaran “*absolute reality*”. Ada hal yang menarik dari pernyataan Azhari ini, yaitu mempertanyakan tentang makna dari visibilitas hilal, apakah ia berfungsi sebagai penghimpun data hisab dari hasil perhitungan yang berkembang di Negeri ini, yang kemudian dipaparkan di depan sidang itsbat sementara penentunya adalah hasil rukyat dilapangan? Atau hanya sekedar untuk menolak atau menerima hasil rukyat yang dilakukan di lapangan sesuai dengan kriteria yang di pilihnya? Tentu saja untuk menjawab persoalan ini diperlukan kesamaan visi dan strategi dalam memahami visibilitas hilal. Disinilah peran penting para ahli untuk mengembalikan makna asal visibilitas hilal sehingga perdebatan keabsahan hilal hasil fotografi bisa dihindari dan tidak terulang kembali. Keberanian untuk mendeskripsikan kembali anggitan visibilitas hilal sangat diperlukan sebelum mengkaji lebih jauh upaya penyatuan kalender Islam.¹⁸

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa persoalan hisab dan rukyah termasuk persoalan fiqih atau ijtihadi. Karena itu, dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia terjadi perbedaan. Dalam skala kecil, tentu perbedaan ini membingungkan masyarakat awam dan menyebabkan sedikit ketegangan di tengah masyarakat. Namun demikian hal ini tidak sampai menyebabkan konflik sosial yang massif dan mengancam disintegrasi bangsa. Hal ini karena perbedaan ijtihadiyah sudah hal yang wajar. Hanya saja karena menyangkut peran pemerintah dalam menetapkannya hal ini menjadi isu nasional yang setiap tahun mengemuka.

Sejumlah ormas maupun kelompok masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda. Jika sebelum reformasi, beberapa kali NU berbeda dengan pemerintah, maka pasca reformasi Muhammadiyah justru berbeda dengan pemerintah. Menurut Ahmad Izzuddin, selama ini ada kesan bahwa dasar penetapan awal–akhir Ramadhan tidak pernah berdasarkan kebenaran ilmiah yang objektif tapi sangat tergantung pada siapa Menteri Agamanya (pertimbangan politis). Jika

¹⁸ Susiknan Azhari, <http://museumastronomi.com/problem-hilal-awal-syawal-1438-h/>, di ambil pada tanggal 24 Oktober 2017.

Menteri Agamanya Muhammadiyah maka dasarnya hisab, sebaliknya jika Menteri Agamanya NU maka dasarnya rukyah. Atau paling tidak seringkali keputusan dalam sidang istbat tidak mendasarkan pada kebenaran ilmiah yang objektif.¹⁹ Dalam istilahnya Mahfud MD, hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melingkupinya.²⁰

Menurut Susiknan Azhari, dalam menentukan awal bulan hijriah, khususnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, paling tidak terdapat dua aliran besar, yakni aliran yang berpegang pada *ijtima'* dan aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk. Aliran posisi hilal di atas ufuk ini dibagi lagi menjadi tiga yakni *wujud al hilal*, *imkan ar-rukyat*, dan *ru'yah al-hilal*.²¹

Ilustrasi dari sebuah polemik dalam penetapan dan penentuan tanggal 1 (satu) Syawal, tergambar dalam kasus penetapan awal Syawal tahun 2009, sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada hari Kamis (23/07/2009) melalui Maklumat Nomor: 06/MLM/I.0/E/2009, 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 20 September 2009;
2. PP PERSIS, berdasarkan Surat Edaran bernomor 2015/JJ-C.3/PP/2009 yang merujuk kepada Almanak Persis tahun 1430 H sebagai hasil perhitungan dan Rukyat Persis, isinya menetapkan: 'Iedul Fithri 1430 H; tanggal 1 Syawal 1430 H jatuh pada hari Ahad, tanggal 20 September 2009 M. Ijtima' akhir Ramadhan 1430 H, hari Sabtu tanggal 19 September 2009 pukul 01.45'.42" WIB. Ketinggian Hilal waktu Maghrib di Pelabuhan Ratu: 5°24'8,3", di Jayapura 3°28'14,0";
3. Keputusan PBNU yang dirilis situs resmi PBNU, kepastian hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal 1430 H masih menunggu hasil rukyatul hilal yang diadakan pada saat Matahari terbenam pada 29 Ramadhan atau 19 September 2009. Hasil rukyatul hilal ini kemudian dilaporkan dalam Sidang Itsbat atau penetapan bersama Departemen Agama. Data dalam Almanak PBNU yang diterbitkan Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) untuk Markaz Jakarta menunjukkan, posisi hilal atau bulan sabit pada saat diadakan *rukayah al-hilal* sudah mencapai ketinggian 5,38 derajat di atas ufuk. Berdasarkan kriteria *imkan al-rukayah* atau visibilitas pengamatan, hilal dalam ketinggian itu sudah mungkin untuk dirukyat. Jika dapat dirukyat, dipastikan sidang itsbat akan menetapkan umur Ramadhan hanya 29 hari dan 1 Syawal jatuh pada hari

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Subdit Hisab Ru'yat Dit Urais Ditjend Bimas Islam Kemenag RI, 2013, hl. 145

²⁰ Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Hukum*, Yogyakarta: Gama Media, 2006

²¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003, hlm. 106-13

Ahad tanggal 20 September 2009. Namun demikian, berbagai kemungkinan masih terjadi. Jika hilal tidak terlihat, misalnya karena terhalang awan, akan dipakai kaidah *istikmal* atau penyempurnaan umur bulan Ramadhan menjadi 30 hari sehingga tanggal 1 Syawal akan jatuh pada hari berikutnya, Senin 21 September 2009.²² Akhirnya umat Islam merasa lega, tanggal 1 Syawal tahun 1430 H, jatuh pada hari Ahad/tanggal 20 September 2009 M, di mana umat Islam di Indonesia serempak mengakhiri ibadah puasa Ramadhan 1430 H. Begitu juga awal Ramadhan tahun 2010/1431, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serempak menetapkan 1 Ramadhan 1431 Hijriah jatuh pada hari Rabu Legi, tanggal 11 Agustus 2010.

D. PENYATUAN KALENDER QAMARIYAH

Sudah seringkali dilakukan seminar, lokakarya maupun kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka penyatuan kalender hijriyah di Indonesia, namun sampai saat ini usaha tersebut belum menampakkan hasilnya. Hal demikian ini dikarenakan permasalahan tentang rukyat dan hisab sebagai dasar penentuan awal bulan sangat kompleks, baik masalah bilangan orang yang bersaksi melihat hilal, siapa dia orangnya, kapan ia menyaksikannya, perlu dukungan hisab atautkah tidak, hisab mana yang dapat dijadikan dukungan, ada hisab urfi, taqribi dan tahkiki, kriteria apa yang dijadikan pedoman pergantian bulan, Ijtima', ijtima' sebelum matahari terbenam, ijtima' sebelum tengah malam, ijtima' sebelum fajar, wujudul hilal, imkanurrukyat, dan juga masalah matla'. Belum lagi masalah sosial yang ada di sekitar hisab ataupun rukyat.

Di masyarakat tampak bahwa betapapun penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijah berbeda, namun tampak pula ada sikap pembenaran terhadap kelompok lain yang berbeda dengannya. Dengan demikian, tentunya ada benang merah yang sama antara kelompok-kelompok yang berbeda itu. ***Mengapa harus berbeda kalau bersama pun bisa ?***

Oleh sebab itu, untuk kemaslahatan umat (bangsa Indonesia) serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia maka berangkali di negeri ini perlu dibangun madzhab tersendiri, misalnya "**Madzhab Negara**".

²² Fuad Tohari, Fatwa Mui Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzû Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis), dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm. 179-180

Madzhab ini tentunya diusahakan dapat mengakomodir berbagai pendapat yang ada, disamping tetap memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW dan perkembangan iptek (hisab).

Adapun yang perlu dilakukan oleh madzhab negara ini adalah sbb :

1. Mengingat bahwa sampai saat ini masih banyak sistem hisab yang berkembang di masyarakat, bahkan antara satu dengan lainnya terkadang menunjukkan perbedaan hasil perhitungan yang mencolok, maka kiranya madzhab negara ini perlu menetapkan sistem hisab yang dapat dijadikan sebagai acuan perhitungan tentang waktu *ijtima'* maupun posisi hilal saat matahari terbenam, yakni hisab yang ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan ilmu ukur segitiga bola dengan memperhatikan posisi bulan dan posisi tempat observasi, serta memberikan koreksi-koreksi yang diperlukan hingga hasil perhitungan menunjukkan tinggi hilal *mar'i*.

2. Menetapkan dasar penentuan awal bulan qamariyah.

Sebagai dasar penentuan awal bulan qamariyah harus memperhatikan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW yaitu *rukyyatul hilal bil fi'li* pada hari ke 29 bulan qamariyah serta memperhatikan perkembangan iptek yakni hisab yang akurat, karena kedua cara tersebut merupakan alat bukti yang secara aplikatif masing-masing memiliki kelebihan serta kekurang-an. Sehingga kedua cara tersebut harus digunakan agar keduanya saling melengkapi atas kekurangan-kekurangan yang ada.

3. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan penentuan awal bulan qamariyah adalah berbeda kriteria pergantian bulan. Sekalipun hasil hisabnya sama namun kalau kriteria yang digunakan berbeda maka akan berbeda pula hasil penentuannya. Oleh karena itu, madzhab negara ini kiranya dipandang perlu menentukan kriteria pergantian bulan qamariyah sendiri.

Kriteria pergantian bulan qamariyah itu sangat diperlukan ketika menyusun kalender penanggalan dan diperlukan pula ketika menyikapi laporan hasil rukyat.

Adapun Kriteria Pergantian Bulan (**KPB**) menurut Madzhab Negara adalah *nilai minimum antara ketinggian hilal (mar'i piringan atas) dan beda azimut antara bulan-matahari* sbb :

TINGGI	AZIMUT
08° 20'	00° 00'
07° 25'	00° 30'

06° 35'	01° 00'
05° 50'	01° 30'
05° 10'	02° 00'
04° 35'	02° 30'
04° 00'	03° 00'
03° 35'	03° 30'
03° 10'	04° 00'
02° 55'	04° 30'
02° 35'	05° 00'
02° 25'	05° 30'
02° 15'	06° 00'

Dengan berpegang 3 item di atas, maka :

- a. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk serta > KPB dan kenyataan hilal pun berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan berdasarkan rukyat yang didukung oleh hisab, sehingga umur bulan ybs 29 hari. Demikian ini sejalan dengan hadis :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته²³

“Berpuasalah kalian karena terlihatnya hilal, dan berbukalah kalian karena terlihatnya hilal”

- b. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa hilal di bawah ufuk, serta kenyataan di lapangan hilal pun tidak berhasil dirukyat, maka penentuan awal bulan berdasarkan *istikmal* (umur bulan ybs 30 hari) yang didukung oleh hisab. Demikian ini sejalan dengan hadis :

فإن غم عليكم فأكملوا العدة²⁴

“Jika penglihatanmu tertutup (oleh awan) maka sempurnakanlah bilangan itu”.

- c. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk tetapi < KPB, namun terdapat laporan bahwa hilal berhasil dirukyat, maka kesaksian yang

²³Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Turki: Maktabah Islamiyah, 1979), Juz I, hlm 326. Hadis dari Abu Hurairah.

²⁴Ibid

demikian itu **dapat ditolak** karena tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, sehingga penentuan awal bulan berdasarkan *istikmal* (umur bulan ybs 30 hari). Demikian ini seperti dikatakan oleh asy-Syarwani :

أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم
بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا²⁵

“Bahwasanya hisab itu apabila para ahlinya (mencapai bilangan mutawatir) sepakat bahwa berdasarkan hitungannya yang akurat (hilal tidak dapat dirukyat) maka kesaksian rukyat itu ditolak. Kalau tidak demikian maka tidak”

Taqiyuddin as-Subki berkata :

إن الحساب إذا دل بمقدمات قطعية على عدم إمكان رؤية الهلال لم يقبل
فيه الشهود²⁶

“Jika hisab menunjukkan secara pasti bahwa hilal tidak mungkin dapat dirukyat, maka kesaksian (telah melihat hilal) tidak dapat diterima”.

Hal seperti ini dipahami pula dari hadis Nabi :

جاء أعرابي إلى النبي صلعم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد ان لا اله
إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في
الناس فليصوموا غدا²⁷

“Seorang a’rabi (badui) telah datang kepada Nabi SAW, ia berkata “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan)”. Rasulullah bertanya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?”. Ia menjawab: “Ya!”. Rasulullah bertanya lagi: “Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?”. Ia menjawab: “Ya!”. kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai Bilal, Serulah orang-orang supaya mereka berpuasa esok hari!”.

²⁵Asy-Syarwani, *Khasiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfatil Muhtaj* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tth), Juz III, hlm.382.

²⁶As-Subki, *Al-Fatawa I* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), hlm.219. Baca pula Al-Qurtubi, *Hasyiyah ‘ala Syarhil Maliki* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1959) hlm.49. Ahmad Muhammad Syakir, *Awa’ilus Syuhur al-‘Arabiyah* (Mesir: Musthafa Babil Shalahabiy, 1939), hlm.9.

²⁷Asy-Syaukani, *Nailul Authar* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), Juz IV, hlm. 209. Hadis dari ‘Ikrimah.

Dari hadis di atas dipahami bahwa ketika Rasulullah SAW menerima kesaksian rukyatul hilal dari A'rabi itu dikontrol oleh wahyu (Jibril), sehingga seandainya laporan A'rabi itu keliru, tentunya Jibril-lah yang memberitahukannya. Namun untuk masa sekarang ini, ilmu (hisab) lah pengganti fungsi Jibril. Oleh karenanya, laporan rukyat dapat ditolak manakala materi laporan itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan (hisab).

- d. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk serta KPB, namun kenyataan hilal tidak berhasil dirukyat di Indonesia karena terdapat awan atau semacamnya, sementara negara lain yang posisinya semathla' dengan Indonesia atau di sebelah timurnya serta memiliki tinggi hilal di atas ufuk $>$ KPB dan berhasil melihat hilal maka penentuan awal bulan berdasarkan hasil rukyat negara lain itu. Dengan demikian keumuman perintah "*shumu li ru'yatihi ... dst*" dapat dijalankan.

An-Nawawi berkata :

إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب
البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف

.²⁸

"Apabila hilal ramadhan itu terlihat di suatu negara, sementara di negara lain tidak terlihat, apabila kedua negara itu dekat maka hukum kedua negara itu sama, sehingga bagi negara lain pun wajib berpuasa. Yang demikian itu tidak diperselisihkan.

- e. Apabila menurut hisab yang akurat bahwa tinggi hilal di atas ufuk $>$ KPB atau pada ketinggian tertentu yang umumnya hilal dapat dirukyat, namun kenyataan hilal tidak berhasil dirukyat di Indonesia karena terdapat awan atau semacamnya, sementara negara lain yang posisinya semathla' dengan Indonesia atau di sebelah timurnya serta memiliki tinggi hilal di atas ufuk $>$ KPB namun juga tidak berhasil melihat hilal, maka penentuan awal bulan berdasarkan hisab, bahwa malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Dengan demikian umur bulan ybs 29 hari.

Al-Qusyairi berkata :

²⁸An-Nawawi, *Al-Majmu'* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), Juz VI, hlm 273.

إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا
وجود المانع كالغيم مثلا فهذا يقتضوا لوجوب لوجود السبب الشرعي²⁹

“Bila hisab menunjukkan bahwa hilal di atas ufuk yang biasanya dapat dilihat kalau tidak ada penghalang misalnya mendung, maka yang demikian ini menunjukkan wajibnya berpuasa karena adanya sebab syar’iy”

Ar-Ramli dan as-Syarwani seperti yang dinukil oleh Zubair berkata bahwa apabila hisab qath`iy menunjukkan adanya hilal dan mungkin dapat dirukyat, tetapi setelah dilakukan rukyah bil fi`li ternyata tidak ditemukan hilal karena adanya mani` (penghalang), maka cukuplah dengan berdasarkan imkanurrukyat itu untuk menentukan pergantian bulan.³⁰

4. Mengusahakan Keputusan Menteri Agama tentang penentuan awal bulan qamariyah sebagai suatu peraturan yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah³¹ perlu lebih disosialisasikan agar masyarakat umum mengetahui dan timbul kesadaran untuk mengikuti Keputusan Menteri Agama.

Al-Qalyubi berkata :

ولا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي³²

“Suatu kewajiban bagi orang yang tidak melihat hilal (sendiri) adalah ketetapan adanya hilal menurut keputusan qadli (pemerintah)”

Asy-Syarwani berkata :

²⁹Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, hlm.242.

³⁰Zubair Umar al-Jailani, *al-Khulashatul Wafiyah* (Kudus: Menara, tth), hlm 134. Lihat pula Asy-Syarwani, *Khasiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfatil Muhtaj*, Juz I, hlm.373. Asy-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz I, hlm.180. Ibn Hajar, *Fathul Bari*, Juz IV, hlm.86. Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz I, hlm.207.

³¹Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H (24 Januari 2004) berbunyi :

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Manteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun diluar wilayah Indonesia yang matla`nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

³²Al-Qalyubi, *Minhajut Thalibin* (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth), Juz II, hlm 49.

فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة³³

“Apabila hakim telah menetapkan terlihatnya hilal maka puasa wajib dilaksanakan bagi seluruh penduduk di negeri itu”.

5. Kalau dipandang perlu, Fatwa MUI nomo 2 tahun 2004 itu ditingkatkan menjadi Undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum.

Sebenarnya persoalan penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah termasuk masalah fiqh yang dzanny atau fiqh ijthadi infiradi yang dapat dilakukan oleh setiap individu muslim. Oleh karena itu, bagi orang awam diberikan hak bebas memilih dan mengikuti pendapat mana yang dipandang sesuai dengan hati nuraninya. Atas dasar inilah, maka hasil ruyat seseorang hanya berlaku bagi dirinya dan orang-orang yang mempercayainya. Demikian pula hasil hisab hanya berlaku bagi orang yang menghitungnya dan orang-orang yang meyakini kebenarannya.

Dengan kebebasan semacam ini di Indonesia pernah terjadi perbedaan penentuan awal Syawal yang dengan perbedaan itu membawa dampak di pelbagai aspek kehidupan, bahkan nyaris menimbulkan fitnah yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karenanya, persoalan penetapan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukanlah lagi merupakan fiqh ijthadi infiradi namun meningkat menjadi fiqh ijthadi yang bercorak kemasyarakatan.

Fiqh telah mengatur bahwa persoalan yang bersifat kemasyarakatan perlu dan dibenarkan adanya campurtangan ulil amr (Pemerintah) untuk mencapai kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, persoalan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah (di Indonesia) di pandang perlu adanya campurtangan ulil amr (pemerintah), bahkan dipandang perlu pula adanya pendapat bahwa **Pemerintahlah yang berhak menentukan awal-awal bulan qamariyah** itu, sehingga kaidah “*Hukmul hakim ilzmun wa yarfa’ul khilaf*”³⁴ (*Keputusan hakim itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat*) dapat terrealisir.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan harus ditetapkan oleh ulil amr (Pemerintah). Apabila pemerintah telah menentukannya maka seluruh masyarakat harus mematuhi.³⁵

³³Asy-Syarwani, *Khasiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfatil Muhtaj*, Juz I, hlm.376.

³⁴Asy-Syarwani, *Khasiyah asy-Syarwani ‘ala Tuhfatul Muhtaj*, Juz III, hlm.383.

³⁵Asy-Syarwani, *Khasiyah as-Syarwani*, Juz III, hlm.376. Lihat pula Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Juz III, hlm.149, Al-Jazari, *Al-Fiqh ‘ala Madzahibil Arba’ah* (Mesir: At-Tijariyah Kubra, tth), Juz I, hlm 433.

Sementara jumbuh ulama (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah) tidak mengharuskan adanya penentuan oleh pemerintah. Tetapi apabila pemerintah menentukannya maka ketentuan pemerintah ini mengikat bagi seluruh masyarakat.³⁶

Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila ulil amr (pemerintah) telah menentukan awal-awal bulan tersebut maka seluruh umat Islam yang berada di wilayah pemerintahan itu harus tunduk dan mengikuti apa yang telah ditentukan.

E. MEKANISME PENENTUAN AWAL BULAN

1. Menghimpun data hilal menurut hisab yang beredar di masyarakat serta melakukan pembahasan sebagai bahan penyusunan kalender penanggalan dan bahan sidang itsbat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah oleh pemerintah.
2. Pemerintah (Departemen Agama RI) memberikan instruksi serta himbauan kepada jajaran di bawahnya dan ormas-ormas Islam untuk melakukan rukyatul hilal pada hari ke 29 bulan Sya'ban, Ramadhan, dan Dzulqa'dah, dan pada bulan-bulan lainnya yang dipandang perlu.
3. Hasil rukyat perlu mendapat pengesahan Pengadilan Agama dan kemudian secepat mungkin dilaporkan kepada Pemerintah (Menteri Agama) melalui media yang ada sebagai bahan sidang itsbat.
4. Pemerintah melakukan sidang itsbat penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang dipimpin oleh Menteri Agama atau orang yang ditunjuk untuk mewakilinya.
5. Sidang itsbat dihadiri oleh MUI, wakil-wakil ormas Islam, instansi terkait, dan perorang ahli di bidang hisab-rukyat untuk konsolidasi dalam pengambilan keputusan serta koordinasi dalam sosialisasi keputusannya.
6. Hasil sidang itsbat merupakan Keputusan Menteri Agama RI yang sesegera mungkin diinformasikan kepada masyarakat umum lewat media elektronik maupun media cetak yang ada.
7. Diinformasikan pula kepada masyarakat bahwa Keputusan Menteri Agama RI mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga merupakan suatu kewajiban untuk mengikutinya.

F. PENUTUP

Sebagai akhir dari tulisan ini, barangkali ada baiknya diingat dan direnungkan kembali firman Allah SWT (an-Nisa' : 59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

³⁶Al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, Juz I, hlm 434.

شيئ فردوه الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
وأحسن تأويلا

“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amr (pemimpin-pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Demikian artikel ini ditulis sebagai sumbangan pemikiran untuk dapat direnungkan demi terwujudnya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia. Sekecil apapun kami berharap semoga bermanfaat. Amin.

Daftar Pustaka

- Bukhari, -al, Shahih al-Bukhari (Turki: Maktabah Islamiyah, 1979)
Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: YAMUNU, 1965)
- Ibn Hajar, Fathul Bari (Beirut : Darul Fikr, 1965)
- Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Beirut: Darul Fikr, tth)
- Jazari, -al, Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah (Mesir: At-Tijariyah Kubra, tth)
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa MUI nomor 2 tahun 2004, tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H (24 Januari 2004 M)
- Muslim, Shahih Muslim (Bairut: Darul Fikr, tth)
- Nasa'i, -an, Sunan an-Nasa'i (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1979)
- Nawawi, -an, Al-Majmu' 'ala Syarh Muhadzdzab, (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth)
- Qalyubi, -al, Minhajut Thalibin, (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth)
- Qaradlawi, Yusuf, -al, Fiqh ash-Shiyam (Kairo: Dar Ash-Shahwah, 1991)
- Qurtubi, -al, Hasyiyah 'ala Syarhil Maliki (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1959)
- Ramli, -ar, Nihayatul Muhtaj (Mesir : Darun Nadwah: 1992)
- Subki, -as, Al-Fatawa (Mesir : Musthafa Babil Halabi, tth)
- Syairazi, -asy, Al-Muhadzdzab (Beirut : Musthafa Babil Halabi, 1971)
- Syakir, Ahmad Muhammad, Awa'ilus Syuhur al-'Arabiyah (Mesir: Musthafa Babil Halabi, 1939)
- Syarwani, -asy, Khasiyah asy-Syarwani 'ala Tuhfatil Muhtaj (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, tth)
- Syaukani, -asy Nailul Authar (Mesir: Musthafa Babil Halabi, tth)
- Zubair Umar al-Jailani, al-Khulashatul Wafiyah (Kudus: Menara, tth)